

**TINJAUAN YURIDIS PERAN LPK HINOMARU DALAM PELAKSANAAN REKRUITMEN
MAGANG KE JEPANG MENURUT PERATURAN PERMEN NO.08/MEN/V/2008
DI KABUPATEN SRAGEN**

Oleh :

Suyono

Fakultas Hukum Universitas Islam batik Surakarta

ABSTRAK

Judul dari penulisan ini adalah tinjauan yuridis peran LPK Hinomaru dalam pelaksanaan rekrutmen magang ke jepang menurut peraturan permen PER.8/Men/V/2008 di Kabupaten Sragen. Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui peran LPK Hinomaru dalam mempersiapkan calon peserta magang ke Jepang dan Untuk mengetahui pelaksanaan magang ke jepang oleh Kemenakertrans RI dan IM Japan di Kabupaten Sragen menurut Permen No. PER.8/Men/V/2008. Permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana peran LPK Hinomaru dalam mempersiapkan calon peserta magang ke Jepang. Bagaimana pelaksanaan magang ke jepang oleh Kemenakertrans RI dan IM Japan di Kabupaten Sragen menurut Peraturan Menteri NO. PER.08/MEN/V/2008.

Pemagangan adalah bagian dari sistem Pelatihan Kerja yang diselenggarakan secara terpadu di indonesia dan di luar negeri oleh lembaga pelatihan kerja atau perusahaan atau instansi pemerintah atau lembaga pendidikan di bawah bimbingan atau pengawasan instruktur dan atau pekerja yang lebih berpengalaman dalam rangka menguasai keahlian tertentu. Magang jepang adalah bentuk kerja sama antara Kemenaker RI dan IM Japan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia bangsa indonesia terutama generasi muda dalam rangka menyongsong era globalisasi . Program pemagangan ini sangat membutuhkan kemampuan peserta dalam bahasa Jepang, tidak bahasa jepang sehari-hari tetapi juga bahasa Jepang yang dipergunakan untuk laporan kerja dan lain-lain. Peran LPK Hinomaru dalam mempersiapkan calon peserta magang ke Jepang adalah rekrutmen siswa, pendidikan sikap dan pendidikan bahasa jepang, pra persiapan seleksi, penyusunan berkas dan data, pelatihan fisik mental disiplin, tehnik matematika dan wawancara, pendampingan dan pembekalan wirausaha. Pelaksanaan Magang ke Jepang Menurut Peraturan Menteri Nomor PER.8/Men/V/2008 di Kabupaten Sragen adalah kualifikasi rekrutmen, pelaksanaan pelatihan pra pemberangkatan, pelaksanaan program pemagangan ke Jepang, perlindungan program pemagangan ke Jepang Pelatihan Kerja di Perusahaan Penerima. Jenis penelitian yang digunakan bersifat yuridis empiris data yang bersumber dari lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif yang menggambarkan permasalahan yang berkaitan dengan obyek penelitian dan terhadap masalah tersebut kemudian dianalisa untuk memperoleh suatu kesimpulan.

Kata kunci: Magang, Lembaga Pelatihan Kerja, Jepang.

ABSTRACT

The title of this paper is Judicial review of LPK Hinomaru role in the implementation of the rukruitment of interns to Japan according to the Ministerial decree PER.8/Men/V/2008in Sragen. The purpose of this study was to determine the role of LPK Hinomaru in preparing prospective apprentices to Japan and to investigate the implementation of apprenticeship to Japan by Manpower RI and IM Japan in Sragen according to Regulation No. PER.8/Men/V/2008.

Problems in this study as follows: How LPK Hinomaru role in preparing prospective apprentices to Japan. How is the implementation of ap PER.8/Men/V/2008prenticeship to Japan by Kemenaker RI and IM Japan in Sragen according to Regulation NO. PER.08/Men/V/2008.

Apprenticeship is part of the Employment Training system that integrates in Indonesia and abroad by vocational training institutions or company or government agencies or educational institutions under the guidance or supervision of an instructor or more experienced workers in order to master certain skills. Internships Japan is a form of cooperation between Ministry of labor and IM Japan in order to improve the nation's human resources Indonesia especially the younger generation in order to meet the globalization era. The apprenticeship program so requires the ability of participants in Japanese, do not speak Japanese everyday but also Japanese who used to work report and others. LPK Hinomaru role in preparing prospective apprentices to Japan is the recruitment of students, educational attitudes and Japanese language education, pre-preparation of selection, preparation of files and data, physical training mental discipline, mathematics and interview techniques, mentoring and equipping entrepreneurs. Implementation of Apprenticeship to Japan According to Regulation No. Per.08/Men/V/2008 in Sragen is qualified recruitment, implementation of pre-departure training, implementation of the apprenticeship program to Japan, the Japanese protection apprenticeship program at the Company Training Recipients. This type of research used juridical empirical data from the field. This study is a descriptive that portray the problems related to the object of research and the problem is then analyzed to obtain a conclusion. In this study, the authors take the primary data from the Department of Labor Sragen,

Keywords: Internships, Job Training, Japan.

A. LATAR BELAKANG

Pemagangan adalah bagian dari sistem Pelatihan Kerja yang diselenggarakan secara terpadu di Indonesia dan di luar negeri oleh lembaga pelatihan kerja atau perusahaan atau instansi pemerintah atau lembaga pendidikan di bawah bimbingan atau pengawasan instruktur dan atau pekerja yang lebih berpengalaman dalam rangka menguasai keahlian tertentu. Magang Jepang adalah bentuk kerja sama antara Kemenaker RI dan IM Japan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia bangsa Indonesia terutama generasi muda dalam rangka menyongsong era-globalisasi. Program pemagangan ini sangat membutuhkan kemampuan peserta dalam bahasa Jepang, tidak bahasa Jepang sehari-hari tetapi juga bahasa Jepang yang dipergunakan untuk laporan kerja dan lain-lain. Peran LPK Hinomaru dalam mempersiapkan calon peserta magang ke Jepang adalah rekrutmen siswa, pendidikan sikap dan pendidikan bahasa Jepang, pra persiapan seleksi, penyusunan berkas dan data, pelatihan fisik mental disiplin, teknik matematika dan wawancara, pendampingan dan pembekalan wirausaha.

B. Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Rekrut Magang Jepang

Menurut tinjauan yuridis dengan mempelajari pandangan tentang aspek-aspek hukum ketenagakerjaan Indonesia sebagaimana disebutkan dalam undang-undang no. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah melakukan pembaruan terhadap beberapa peraturan perundang-undangan perburuhan baik peninggalan colonial Belanda maupun peraturan perundang-

undangan nasional yang sudah dirasakan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan saat ini.¹ Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 menyebutkan bahwa ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, sesudah masa kerja.

Bidang hukum ketenagakerjaan sebelum hubungan kerja adalah bidang hukum yang berkenaan dengan kegiatan mempersiapkan calon tenaga kerja sehingga memiliki keterampilan yang cukup untuk memasuki dunia kerja, termasuk upaya untuk memperoleh/mengakses lowongan pekerjaan baik didalam maupun diluar negeri dan mekanisme yang harus dilalui oleh tenaga kerja sebelum mendapatkan pekerjaan Kabupaten Sragen memiliki penduduk sebanyak 898.983 jiwa pada tahun 2015. Penduduk tersebut terdiri dari 440.695 penduduk laki-laki dan 458.288 penduduk perempuan. Dengan luas total Kabupaten Sragen yaitu 941,55 km², Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sragen tahun ini kembali membuka pendaftaran program Pemagangan ke Jepang bagi masyarakat yang tidak mampu. Pendaftaran dibuka mulai bulan Maret 2016 hingga Agustus tahun ini. Dijelaskan oleh kata Kepala Seksi Produktivitas dan Pemagangan Disnakertrans Pemkab Sragen, Sudarno, SH, bagi yang berminat dapat langsung mendaftar ke Disnakertrans Kab.Sragen. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Adapun Pengertian Pelatihan kerja sebagaimana tertulis dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat ketrampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa pelatihan kerja bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari tenaga kerja sehingga dapat memajukan pembangunan nasional. Adapun peraturan Pelatihan kerja berdasarkan Pasal 13 ayat 1: Undang-undang Ketenagakerjaan diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja baik oleh pemerintah dan/atau oleh swasta.

1. Perizinan dan Akreditasi Penyelenggaraan Pelatihan Kerja

Lembaga pelatihan kerja swasta wajib memperoleh izin atau mendaftarkan kegiatannya. Yaitu, lembaga pelatihan kerja swasta harus mendapat izin atau mendaftar ke instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di wilayah kabupaten/kota tempat dimana lembaga pelatihan kerja tersebut berkedudukan, hal ini sesuai dengan ketentuan yang mengatur dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Yang dimaksud instansi pemerintah

¹Lalu Husni. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. (Jakarta: PT. Grasindo. Persada, 2003).Hlm. 87.

yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan tersebut adalah Dinas Tenaga Kerja yang berada di wilayah kabupaten/kota dimana lembaga pelatihan kerja tersebut berkedudukan. Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Ketenagakerjaan, setiap lembaga pelatihan tenaga kerja swasta yang telah memperoleh izin dapat memperoleh akreditasi dari lembaga akreditasi yang bersifat independen. Lembaga akreditasi tersebut terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah, lembaga akreditasi tersebut organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Menteri yang dimaksud adalah menteri yang mengurus tentang ketenagakerjaan yaitu Menteri Ketenagakerjaan.

2. Penghentian Sementara Penyelenggaraan Pelatihan Kerja

Penyelenggaraan pelatihan kerja yang dilakukan sesuai atau sejalan dengan aturan yang berlaku, adakalanya terdapat pelanggaran-pelanggaran yang mengakibatkan penghentian sementara terhadap penyelenggaraan pelatihan kerja. Pelatihan kerja yang diselenggarakan harus memenuhi arahan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 15 Undang-Undang Ketenagakerjaan.

3. Sertifikasi Kompetensi Kerja

Setiap tenaga kerja yang telah mengikuti pelatihan kerja baik melalui lembaga pelatihan kerja swasta, lembaga pelatihan kerja pemerintah maupun pelatihan di tempat kerja berhak untuk memperoleh pengakuan kompetensi kerja yang dilakukan melalui sertifikasi kompetensi kerja. Sertifikasi kompetensi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi nasional dan/atau internasional diatur dalam Pasal 18 ayat (1) s/d (5) Undang-Undang Ketenagakerjaan.

4. Sistem Pelatihan Kerja Nasional

Berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan, sebagai acuan pelaksanaan pelatihan kerja disemua bidang dan/atau sektor, dikembangkan satu Sistem Pelatihan Kerja Nasional untuk mendukung peningkatan pelatihan kerja dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan.

5. Penyelenggaraan Pelatihan Kerja dengan Sistem Pemagangan

Pemagangan menurut Pasal 1 angka 11 adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung dibawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu. Dari pengertian tersebut dapat diketahui unsur-unsur dari pengertian pemagangan yaitu:

- a. Pemagangan merupakan bagian dari sistem pelatihan kerja, maksudnya bahwa dalam sistem pelatihan kerja salah satunya dapat dilakukan dengan cara pemagangan.
- b. Pemagangan dilakukan melalui pelatihan di lembaga pelatihan dan dengan bekerja secara langsung yang diselenggarakan secara terpadu. Pelatihan tersebut dilaksanakan dibawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/pekerja/buruh yang lebih berpengalaman.
- c. Pelatihan kerja yang dimaksud adalah bekerja dalam suatu proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan.
- d. Tujuan dari pemagangan tersebut adalah untuk menguasai ketrampilan atau keahlian tertentu.

Pelatihan kerja yang berada di luar wilayah Indonesia. Pada intinya pelaksanaan pemagangan dapat dilakukan di dalam wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia, baik di dalam perusahaan sendiri, perusahaan lain, maupun tempat pelatihan kerja. Pelaksanaan pemagangan yang dilakukan di luar wilayah Indonesia harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain:

- 1) Penyelenggara pemagangan harus memperoleh izin dari Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk untuk melaksanakan pemagangan di luar wilayah Indonesia,
- 2) Penyelenggara pemagangan harus berbentuk Badan Hukum Indonesia yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Peran LPK Hinomaru dalam Mempersiapkan Calon Peserta .

LPK *Hinomaru* dalam mempersiapkan calon peserta magang ke Jepang berperan dalam mendidik, membina, mendampingi calon peserta / siswa untuk mengikuti program magang ke jepang agar berjalan dengan lancar dan meminimalkan kegagalan . Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf di LPK *Hinomaru*² diketahui bahwa peran LPK Hinomaru dalam mempersiapkan calon peserta magang ke Jepang adalah sebagai berikut:

1. Rekrutmen Siswa
Persyaratan secara khusus
 - a. Pendidikan minimal SLTA
 - b. Tidak Bertato, Bertindik.
 - c. TB 160, BB 50 Kg,

² Hasil wawancara dengan staff Lpk Hinomaru sragen 22 November 2016

- d. Umur 18 – 25 Tahun.
 - e. Tidak buta warna .
 - f. Sehat jasmani dan rohani .
 - g. Lolos seleksi lembaga pendidikan Hinomaru .
2. Mendidik sikap dan belajar bahasa jepang .
- Proses belajar mengajar pada dasarnya merupakan proses penyampaian materi dari guru kepada siswa agar siswa mampu memahami materi pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan. Pendidikan bahasa dan persiapan seleksi . Program magang ke Jepang ini sangat membutuhkan kemampuan berbahasa Jepang, tidak hanya bahasa Jepang sehari-hari tetapi juga bahasa Jepang yang dipergunakan waktu menghadapi pelatihan tahap I dan pelatihan tahap II setelah lolos seleksi rekrutmen program magang ke Jepang. Pendidikan Bulan pertama dan bulan ke dua
3. Penyusunan kelengkapan berkas dan data
- Penyusunan kelengkapan berkas sangat penting di ketahui serta dipahami oleh calon siswa agar seiring dengan berjalannya waktu selama belajar apakah syarat kelengkapan data sudah terpenuhi serta lengkap sebagai berikut KTP, IJAZAH SLTA Sederajat, KK, AKTE, SKCK (asli) dalam pelaksanaan program magang ke Jepang sangat diperlukan data identitas bagi calon peserta.
4. Pelatihan Fisik dan Mental
- Tujuannya dari lembaga pendidikan mengadakan latihan fisik selama 5 kali dalam seminggu tersebut adalah untuk persiapan siswa menghadapi tahapan seleksi fisik di hari ke tiga dalam rangkaian seleksi program magang ke Jepang.
5. Belajar Sikap Displin
- Lembaga pendidikan *Hinomaru* penerapan disiplin sangat lah penting sekali selama proses belajar di kelas dan diluar kelas, pengenalan disiplin selalu diterapkan jika siswa mengalami tidak disiplin, dan pembinaan disiplin ke siswa yang selama ini dilakukan dengan memberi contoh pentingnya arti disiplin untuk manfaat diri sendiri dan orang lain di samping disiplin sangatlah dibutuhkan selama mengikuti program magang ke Jepang.
6. Teknik Wawancara untuk menghadapi rangkaian seleksi .
7. Teknik matematika
8. Mendampingi,Memotivasi,Membekali Peserta
- a. Pendampingan Lembaga Hinomaru ke peserta meliputi pendampingan selama seleksi , pendampingan menghadapi ujian bahasa Jepang sebelum masuk pelatihan tahap I ,pendampingan wawancara orang tua dipelatihan tahap I,

pendampingan Orang Tua Wali ke CEVEST Bekasi dalam keberangkatan peserta ke Jepang.

- b. Pembekalan orientasi tentang gambaran setelah pulang dari Jepang (paska magang) ke calon peserta agar siap berwiraswasta dengan menghadirkan nara sumber dari alumni Lpk Hinomaru yang telah sukses dibidangnya .Dengan demikian diharapkan menambah wirausaha di Indonesia khususnya didaerahnya asal yang jumlahnya masih minim. Dengan demikian Penciptaan wirausaha merupakan salah satu solusi untuk menekan tingkat pengangguran yang terjadi saat ini.

Peranan Lpk Hinomaru Dalam Pelaksanaan Seleksi Rekrutmen Program Magang ke Jepang di Kabupaten Sragen . Tercatat 21 Siswa dari LPK Hinomaru Sragen yang mengikuti Seleksi dari tahapan awal hingga tahapan akhir. Dari siswa tersebut satu siswa dinyatakan gagal karena unfit di tes Medical check up dan satu siswa gagal di pelatihan tahap I karena kurang memenuhi standart bahasa. Proses tahapan Lembaga Pelatihan Hinomaru dalam mendidik membina, membimbing, membekali bahasa kepada siswa untuk mengikuti proses seleksi sampai magang ke Jepang Program kerjasama KEMENAKERTRANS RI dan *IM JAPAN*.

Tempat	Waktu	Keterangan
LPK Hinomaru	3 bulan	Persiapan Seleksi
Disnakertrans Sragen	18 Januari-21 Januari 2016	Seleksi Magang Jepang
LPK Hinomaru	3-5 bulan	Diklat Bahasa
Disnakertrans Sragen	9 -10 Juni 2016	Test Bahasa Jepang
LPK Hinomaru	2 bulan	Pemantapan Bahasa
Disnakertrans Sragen	2 Agustus-12 Oktober	Pelatihan Tahap I
BPPKLN CEVEST BEKASI	13 Oktober-13 Desember	Pelatihan Tahap II
	13 desember	Berangkat ke jepang

Tabel.1 Tahapan proses belajar sampai pemberangkatan

D. Pelaksanaan Magang ke Jepang Menurut Peraturan Menteri Nomor PER.8/Men/V/2008 Di Kabupaten Sragen

Dalam pelaksanaan magang ke jepang menurut peraturan menteri “Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor : PER.8/MEN/V/2008” di Kabupaten Sragen tentang tata cara perizinan dan penyelenggaraan pemegangan di luar negeri, sehingga Menteri tenaga Kerja dan Trasmigrasi Republik Indonesia;


1. Menimbang bahwa;

- a. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.226/MEN/VII/2004 dan peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.22/MEN/V/2006 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan penyelenggaraan pemagangan di luar negeri sehingga perlu disempurnakan.
 - b. Tata cara penyelenggaraan pemagangan di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 - c. Sebagai tindak lanjut Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota perlu diatur tata cara perizinan dan penyelenggaraan pemagangan di luar negeri.
 - d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
2. Mengingat bahwa;
- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia).
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737.
 - c. Keputusan Presiden nomor 187/M tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 131/P Tahun 2007.
 - d. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.217/MEN/VII/2007 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja.
3. Menetapkan bahwa;
- Memutuskan : Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang tata cara perizinan dan penyelenggaraan pemagangan di luar negeri.
- Dalam peraturan Menteri pasal 2 berisi tentang ;
- 1) Penyelenggaraan Pemagangan Diluar Negeri terdiri dari :
 - a) LPK Swasta
 - b) Perusahaan
 - c) Instansi pemerintah
 - d) Lembaga pendidikan

- 2) LPK swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat menyelenggarakan pemagangan untuk masyarakat umum.
- 3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat menyelenggarakan pemagangan untuk pekerjanya.
- 4) Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu instansi menyelenggarakan pemagangan untuk masyarakat umum
- 5) Lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pemagangan untuk siswa/mahasiswa.

E. Kualifikasi Rekrutmen Program Pemagangan Ke Jepang .

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sragen kembali membuka pendaftaran seleksi magang ke jepang yang ketiga kalinya sejak tahun 2013. Pelaksanaan magang ke Jepang menurut Peraturan Menteri Nomor Per.08/Men/V/2008 di Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut:



Tabel 2.
Kualifikasi Rekrutmen Program Pemagangan Ke Jepang

1. Tahap Pendaftaran

Pendaftaran calon peserta seleksi program pemagangan ke Jepang di Disnakertrans Kabupaten Sragen beralamat di Jl. Dr.Sutomo No.5 telp (0271) 891066 S Gedung Teknopark Sragen bagian pemagangan . adapun Pelaksanaan Seleksi Program Magang ke Jepang jumlah Peserta yang mendaftarkan diri program pemagangan ke jepang di Disnakertrans Kabupaten Sragen sebanyak 267 orang, terdiri dari masyarakat kabupaten Sragen dan Soloraya sekitarnya. “(Karanganyar, Wonogiri,Klaten ,Sukoharjo,Boyolali)

2. Tahap Tes Seleksi

Tahap seleksi merupakan tahap yang menentukan calon peserta lolos atau tidaknya untuk mengikuti Tahap Tes Seleksi magang ke Jepang yang dilaksanakan

di daerah dalam hal ini pelaksanaan tes dilakukan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Sragen

a. Pemeriksaan Administrasi

Pemeriksaan administrasi dilakukan pada saat calon peserta melakukan pendaftaran di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Disnakertrans Kabupaten Sragen yang mengadakan pendaftaran dan seleksi meliputi seluruh kelengkapan persyaratan dokumen administrasi.

b. Tes Matematika Dasar

Pelaksanaan tes matematika dasar dilaksanakan di Aula Gedung Techno Park Disnakertrans Kabupaten Sragen yang diikuti oleh 267 orang pendaftar calon peserta kegiatan ini dilaksanakan pada hari senin, tanggal 18 januari 2016 diikuti calon peserta dengan no tes S 001 – L 174. calon peserta yang mengikuti tes matematika sebanyak 34 orang peserta yang dinyatakan tidak lulus .

c. Tes Pemeriksaan Kesemaptaan (tes fisik)

Pelaksanaan pemeriksaan kesemaptaan di dilaksanakan di Aula Gedung Techno Park Disnakertrans Kabupaten Sragen pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2016 di ikuti oleh calon peserta yang telah lulus tes matematika dasar yakni sebanyak 168 orang, dari hasil pemeriksaan kesemaptaan yang dinyatakan lulus sebanyak 148 orang, tidak hadir 1 orang dan tidak lulus sebanyak 19 orang,

d. Tes Ketahanan Fisik

Pelaksanaan tes ketahanan fisik dilaksanakan pada hari rabu tanggal 20 Januari 2016 di Stadion Taruna Kabupaten Sragen dari 148 orang yang mengikuti kegiatan fisik, peserta yang dinyatakan lulus sebanyak 98 orang dan tidak lulus sebanyak 50 orang,

e. Wawancara

Kegiatan wawancara di laksanakan Pada hari kamis tanggal 21 Januari bertempat di Aula Gedung Technopark Disnakertrans Kabupaten Sragen ,diikuti oleh 98 orang peserta. Keputusan kelulusan melalui website . www.pemagangan.com (hasil seleksi) dalam waktu kurang lebih 2-3 minggu setelah pelaksanaan wawancara. Tim rekrutmen Pelaksanaan seleksi calon peserta program pemagangan ke jepang di Disnakertrans Kabupaten Sragen yang dilaksanakan pada tanggal 18-21 januari 2016 adalah:

1. Edi Tugiono S.Ip., M.Si,dari Kemnaker RI
2. Masanobu Komiya dari *IM Japan*
3. Agus Pramuji, S.Pd. dari *IM Japan*
4. Sutarno S.Pd , dari Kemnaker RI

f. **Penetapan Kelulusan**

Penetapan kelulusan Tes Seleksi pada tanggal 18 Maret s/d 21 Januari 2016 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sragen pada tanggal 28 Januari 2016 no: B .245/LATTAS-MAG/I/2016 bagi peserta yang berasal dari Soloraya calon peserta yang dinyatakan lulus seleksi sebanyak 84 (delapan puluh empat) orang, 16 orang peserta tidak lulus. Bagi peserta yang lulus selanjutnya melaksanakan *general medical check-up* di klinik yang telah ditunjuk hingga tahap tes wawancara, dari 388 orang peserta, 86 orang peserta tidak hadir pada saat tes kesemampuan dan hanya 161 orang peserta saja yang berhasil mengikuti wawancara. Sehingga peserta yang gagal pada saat tes rekrutmen di Kab Sragen berjumlah 116 peserta. Faktor penyebab kegagalan adalah minimnya persiapan peserta untuk menghadapi tahapan tes seleksi disamping faktor belajar secara mandiri ungkap salah satu peserta.

g. **Tes Kesehatan (*Medical Check Up*)**

Pelaksanaan tes kesehatan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sebanyak 84 orang, oleh tim dokter yang ditunjuk oleh Kemenakertrans R.I dan *IM Japan*. Pemeriksaan yang meliputi pemeriksaan darah, urine, mata, *feses*, paru-paru, narkoba, *HIV/AIDS*, dll. Pelaksanaannya diatur bersama antara Disnakertrans kota atau Provinsi dengan tim dokter di daerah. Pelaksanaan tes kesehatan dilakukan di Laboratorium dan Klinik Permata, Jl. Mayjen Sutoyo No. 962 A Semarang, telp. (024) 8412270 Fax. (024) 8318962 Pelaksanaan tes kesehatan menggunakan standar Sertifikat *Medical* yang disetujui oleh Kemenakertrans R.I dan *IM Japan*.

h. **Tes Bahasa Jepang**

Pelaksanaan Tes bahasa Jepang di dilaksanakan di Aula Gedung Techno Park Disnakertrans Kabupaten Sragen pada hari Selasa, tanggal 9 – 10 Juni 2016 di ikuti oleh calon peserta 84 orang, tes bahasa mencakup materi pelajaran Bab 1 s/d 12 buku pelajaran bahasa Jepang *shin nihongo* dan *Minna no nihongo I*.

3. **Kualifikasi Peserta Pada Tahap Pelatihan di Daerah Tahap I**

Pelaksanaan tahap I dilaksanakan di Disnakertrans Kabupaten Sragen pada tanggal 10 Agustus 2016 dengan jumlah peserta 78 orang. Kualifikasi peserta pada tahap pendidikan dan pelatihan meliputi kemampuan peserta untuk mengikuti pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di daerah pra pemberangkatan ke Jepang ini berupa hasil evaluasi dari program pelatihan pra pemberangkatan, yaitu meliputi, evaluasi sikap, Bahasa Jepang, sikap, mental serta disiplin serta fisik. pelatihan tahap I pra pemberangkatan selama 2 (dua) bulan 10 hari.

4. Kualifikasi Pelaksanaan Pelatihan Pra Pemberangkatan Tahap II

Kualifikasi peserta pada tahap pendidikan dan pelatihan tahap II meliputi kemampuan peserta untuk pemantapan mengikuti pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di daerah pra pemberangkatan ke Jepang ini berupa hasil evaluasi dari program pelatihan pra pemberangkatan, yaitu meliputi pemantapan sikap ,pemantapan bahasa jepang, sikap,mental serta di siplin serta fisik. Pelatihan pra pemberangkatan tahap II berlangsung selama 2 bulan dan dilaksanakan di BPPLKLN CEVEST, Bekasi, Jawa barat.

F. Pelatihan Kerja Menurut Peraturan Menteri PER.08/MEN/V/2008 Tentang Ketenagakerjaan

Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor: PER.08/MEN/V/2008 bahwa tata cara penyelenggaraan di luar negeri sebagaimana dimaksud merupakan pelaksanaan ketentuan pasal 25 ayat (3) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan sebagai tindak lanjut pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Dengan Provinsi , dan Pemerintah Daerah Daerah Kabupaten/ Kota perlu diatur tata cara perizinan dan penyelenggaraan pemagangan luar negeri. berdasarkan pertimbangan tersebut sebagaimana dimaksud diatas maka perlu ditetapkan dengan peraturan menteri . adapun ketentuan umum tentang tata cara penyelenggara pemagangan di luar negeri dijelaskan bahwa :

1. pemagangan di luar negeri adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara utuh dan terpadu di indonesia dan di luar negeri oleh lembaga pelatihan kerja atau perusahaan atau instansi pemerintah atau lembaga pendidikan di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur dan/atau jasa dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu .³
2. kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan ,ketrampilan , sikap kerja yang sesuai dengan standar yang di tetapkan .
3. Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya di singkat LPK adalah instansi pemerintah ,badan hukum , atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja .

³PER.08/MEN/V/2008 tentang Tata Cara Penyelenggara Pemagangan di Luar Negeri

4. Lembaga pendidikan adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah dan / atau yang mendapatkan izin dari pemerintah .
 5. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak , milik orang perseorangan , persekutuan atau badan hukum , baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan memberi upah atau imbalan dalam bentuk lain .
 6. Penyelenggara pemagangan di luar negeri adalah LPK yang telah mendapatkan izin atau instansi pemerintah atau lembaga pendidikan yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal yang bertanggung jawab di bidang pelatihan kerja di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk melaksanakan pemagangan di luar negeri .
 7. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang bertanggung jawab di bidang pelatihan kerja di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang pelatihan kerja di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 9. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
- Maksud Penempatan Tenaga Kerja Ke Luar Negeri Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

G. Kesimpulan

1. Peran LPK Hinomaru dalam mempersiapkan calon peserta magang ke Jepang bagian dari sistem Pelatihan Kerja yang diselenggarakan secara terpadu di Indonesia dan di luar negeri oleh lembaga pelatihan kerja atau perusahaan atau instansi pemerintah atau lembaga pendidikan di bawah bimbingan atau pengawasan instruktur dan atau pekerja yang lebih berpengalaman dalam rangka menguasai keahlian tertentu. Magang Jepang adalah bentuk kerja sama antara Kemenaker RI dan IM Jepang dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia bangsa Indonesia terutama generasi muda dalam rangka menyongsong era globalisasi
2. Pelaksanaan Magang ke Jepang Menurut Peraturan Menteri Nomor PER.8/MEN/V/2008 di Kabupaten Sragen adalah kualifikasi rekrutmen, pelaksanaan pelatihan pra pemberangkatan, pelaksanaan program pemagangan ke Jepang, perlindungan program pemagangan ke Jepang Pelatihan Kerja di Perusahaan Penerima;

3. Hambatan yang dialami oleh LPK adalah pelaksanaan proses rekrutmen magang ke Jepang yang membutuhkan proses waktu panjang dengan berbagai tahapan mengakibatkan peserta kurang fokus, dalam mengikuti program magang ke Jepang, berfikir instan, serta kurang memanfaatkan waktu dalam proses belajar dan takut mencoba di samping kesadaran disiplin yang masih kurang.